



**BUKU III b**  
**STANDAR PENELITIAN**  
**Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

**SKEP REKTOR NO. 040/KEP/REK-UBK/IV/2022**

**UNIVERSITAS BUNG KARNO**

**2022**



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

---

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BUNG KARNO**  
No : *AO* /KEP/REK-UBK/IV/2022

**Tentang**

**DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS BUNG KARNO**

**Rektor Universitas Bung Karno**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal dapat berwujud baik, maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Pejaminan Mutu Internal (SPMI)
  - b. bahwa sejalan dengan perkembangan program pendidikan, maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap Dokumen SPMI yang sudah berlaku selama ini.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang baru berlaku di Universitas Bung Karno
- Kedua : Dokumen SMPI dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Bung Karno
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 April 2022

Universitas Bung Karno  
Rektor



Dr. Didik Suhariyanto, S.H, M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip



## STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO

PROSES	PENAGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. B. Nurmawati, SH. MH.	Ketua Tim		26-4-2022
Pemeriksaan	Dr. Ismail, SH. MH.	Warek I		26-4-2022
Penetapan	Dr. Didik Suhariyanto, SH. MH	Rektor		26-4-2022
Pengendalian	Badan Penjaminan Mutu (BPM)			

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	3
1.1 Pendahuluan .....	3
1.2 Visi .....	3
1.3 Misi .....	3
1.4 Tujuan .....	4
1.5 Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar .....	4
1.6 Definisi Istilah .....	4
<b>BAB II : STANDAR PENELITIAN</b>	
2.1 Standar Hasil Penelitian .....	5
2.2 Standar Isi Penelitian .....	11
2.3 Standar Proses Penelitian .....	17
2.4 Standar Penilaian Penelitian .....	23
2.5 Standar Peneliti.....	29
2.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian .....	35
2.7 Standar Pengelolaan Penelitian.....	41
2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	48

	<b>Badan Penjaminan Mutu Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b>	
	Nomor : 002/SM-SPMI/Penelitian./2022	Diterbitkan Pada Bulan April 2022

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Pendahuluan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan tiga pilar yaitu SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi, SPME atau akreditasi yang dilakukan oleh BAN. PT atau LAM dan PDPT.

SPMI memiliki tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP). Untuk tahap perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan unit mutu di level prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI Universitas Bung Karno. Dokumen mutu ini akan menjadi dokumen acuan untuk menetapkan dan mengembangkan standar mutu dan peningkatan mutu secara berkesinambungan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

### 1.2 Visi

Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.

### 1.3 Misi

1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.
2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfer akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.
4. Menetapkan atmosfer akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. Menjalinkan kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.
6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).
7. Menyiapkan dan menghasilkan *Entrepreneur* patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia.

#### 1.4 Tujuan


1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (*Good Univercity Governance*) dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar Universitas Bung Karno,
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,
5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT

#### 1.5 Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor III
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
5. Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua Program Studi
8. Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa

#### 1.6 Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah proses berpikir untuk menghasilkan standar tentang apa yang diperlukan dalam sistem penjaminan mutu internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan menyetujui dan menyetujui standar untuk menyatakan keabsahan standar.
3. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai acuan untuk standardisasi.
4. Pengujian publik adalah proses pengujian atau sosialisasi dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal terhadap suatu rancangan standar sebelum dirumuskan sebagai suatu standar.

	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO</b>	<b>Kode/No</b> : UBK/SPMI/STD B.001
		<b>Tanggal</b> : April 2022
	<b>STANDAR NASIONAL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b> : 03
		<b>Halaman</b> : 5 – 10

### STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.</li> <li>2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfer akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.</li> <li>4. Menetapkan atmosfer akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.</li> </ol>
---------------------------------------	---


	<p>5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</p> <p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,</li> <li>2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK,</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT</li> </ol> <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat gotong royong</li> <li>2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno</li> <li>3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya</li> </ol>
2. Definisi Istilah	<p>2.1 <b>Standar Hasil Penelitian</b> merupakan kriteria minimal kualitas hasil penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika UBK</p> <p>2.2 <b>Publikasi</b> adalah layanan diseminasi hasil penelitian dalam bentuk poster, seminar, laporan ilmiah, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah.</p> <p>2.3 <b>Paten</b> adalah Paten adalah hasil penelitian yang didaftarkan oleh instansi terkait sebagai hak kekayaan intelektual peneliti</p> <p>2.4 <b>Seminar ilmiah</b> adalah diseminasi hasil penelitian dalam forum ilmiah yang diselenggarakan oleh lembaga tertentu sesuai dengan bidang penelitiannya.</p>
3. Rasionale Standar Hasil Penelitian	<p>3.1 Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Hasil Penelitian</li> </ol>

	<p>b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merevisi Standar Hasil Penelitian.</p> <p>c. Standar hasil penelitian adalah kualitas minimal hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika UBK</p> <p>3.2 Rasionale Internal</p> <p>a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat standar Hasil Penelitian yang berorientasi pada peningkatan kualitas penelitian UBK</p> <p>b. Maka Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan standar Hasil Penelitian dengan mengacu pada peraturan yang berlaku</p>
<p>4. Pernyataan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>4.1 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika UBK ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</p> <p>4.2 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa hasil penelitian adalah hasil kegiatan yang secara sistematis memenuhi prinsip dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi ilmiah dan budaya akademik.</p> <p>4.3 Rektor menjamin dan menyelenggarakan agar hasil penelitian mahasiswa diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dalam rangka mencapai hasil belajar lulusan dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. aturan UBK.</p> <p>4.4 Rektor menjamin dan menyelenggarakan agar hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, dan/atau tidak mengancam kepentingan umum atau nasional disebarluaskan melalui seminar, publikasi, paten, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <p>4.5 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa setiap dosen menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan di tingkat Nasional atau Internasional setiap tahun.</p> <p>4.6 Rektor harus memastikan bahwa setiap mahasiswa S1 menyiapkan minimal 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan di website atau media yang ditentukan oleh UBK.</p> <p>4.7 Rektor harus memastikan dan menetapkan setiap mahasiswa Program Magister menghasilkan minimal 1 (satu) karya ilmiah terpublikasi di laman atau media yang ditentukan oleh UBK serta makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah nasional atau di jurnal internasional</p>

5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	Sasaran		Strategi Pencapaian				
	5.1	Terlaksananya pelaksanaan penelitian dosen minimal 1 penelitian per tahun	Menyusun dan sosialisasi pemberlakuan RIP, Renstra dan Pedoman Penelitian dari LPPM UBK				
5.2	Tercapainya target kewajiban publikasi karya ilmiah dosen minimal 1 hasil penelitian setiap tahun	Menerbitkan SK Rektor tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah					
5.3	Terlaksananya pelaksanaan penelitian mahasiswa minimal 1 (satu) penelitian selama masa studi	Menyusun dan sosialisasi Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian mahasiswa					
5.4	Tecapinya pulikasi hasil penelitian mahasiswa minimal 1 penelitian selama masa studi	Menerbitkan SK Rektor tentang Kewajiban Publikasi hasil penelitian mahasiswa					
5.5	Terlaksananya penelitian dosen yang didanai pihak eksternal minimal 25% dari jumlah dosen	LPPM menyelenggarakan pelatihan/workshop mening-katkan kemampuan dosen dan mahasiswa sebagai peneliti dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan proposal penelitian</li> <li>b. penulisan kerangka teori</li> <li>c. metode penelitian</li> <li>d. pengolahan dan analisis data</li> <li>e. penulisan hasil penelitian</li> <li>f. penulisan artikel ilmiah</li> <li>g. publikasi artikel ilmiah</li> <li>h. pengelolaan online jurnal</li> </ul>					
5.6	Terlaksananya penelitian mahasiswa yang didanai pihak eksternal minimal 1% dari jumlah mahasiswa aktif	LPPM menjalin kerjasama dengan institusi di dalam/di luar negeri untuk melaksanakan penelitian atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mempublikasikannya					
6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Hasil Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
6.1	Seluruh dosen melakukan penelitian 1 (satu) penelitian per semester	75%	80%	85%	95%	100%	
6.2	Setiap dosen mempublikasikan nasional 1 (satu) penelitian per semester	75%	80%	85%	95%	100%	
6.3	Setiap dosen mempublikasikan internasional 1 (satu) penelitian per semester	1 %	5%	10%	15%	25%	
6.4	Mahasiswa diikut sertakan dalam penelitian dosen minimal 1 (satu) penelitian selama masa studi	25%	50%	75%	85%	100%	
6.5	Setiap mahasiswa minimal mempublikasikan 1 (satu) penelitian dari hasil skripsi kedalam jurnal	1 %	5%	10%	25%	50%	

	6.6	Jumlah penelitian dosen yang didanai pihak eksternal	1%	5%	10%	15%	25%
	6.7	Jumlah penelitian mahasiswa yang didanai oleh pihak eksternal	1%	5%	10%	15%	25%
7. Pihak-pihak yang Bertanggungjawab untuk pencapaian isi Standar Hasil Penelitian	<p>7.1. Perumusan Perumusan standar hasil penelitian dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor</p> <p>7.2. Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)</p> <p>7.3. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi, dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.4. Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dengan penetapan SK Rektor yang hasilnya dilaporkan ke Rekor oleh Ketua BPM setiap akhir tahun akademik)</p> <p>7.5. Pengendalian Standar Pengendalian penerapan standar ini dilakukan oleh BPM dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.6. Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, dengan menerapkan standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM)</p>						
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Statuta Universitas Bung Karno 2019</li> <li>b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024</li> </ol> <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> </ol>						

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010</li><li>g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li><li>h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)</li><li>k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti</li></ul> |
|--|---|

	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO</b>	<b>Kode/No</b> : UBK/SPMI/STD B.002
		<b>Tanggal</b> : April 2022
	<b>STANDAR NASIONAL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b> : 03
		<b>Halaman</b> : 11 - 16

### STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.</li> <li>2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfer akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.</li> <li>4. Menetapkan atmosfer akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.</li> </ol>
---------------------------------------	---


	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</li> <li>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</li> <li>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</li> </ol> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,</li> <li>2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK,</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT</li> </ol> <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat gotong royong</li> <li>2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno</li> <li>3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya</li> </ol>
<p>2. Definisi Istilah</p>	<p>2.1 <b>Standar Isi Penelitian</b> merupakan kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan Pedoman Penelitian LPPM UBK.</p> <p>2.2 <b>Penelitian Dasar</b> merupakan penelitian yang berorientasi pada hasil berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi gejala, fenomena, aturan, pola, atau postulat yang baru.</p> <p>2.3 <b>Penelitian Terapan</b> merupakan penelitian yang difokuskan untuk memperoleh hasil penelitian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.</p> <p>2.4 <b>Tingkat Keterserapan Teknologi (TKT)</b> adalah ukuran tingkat kesiapan teknologi, yang didefinisikan sebagai ukuran seberapa siap atau matang suatu teknologi dapat diterapkan dan diterima oleh pengguna/calon pengguna.</p>

<p>3. Rasionale Standar Isi Penelitian</p>	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Isi Penelitian</li> <li>b. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian</li> <li>c. Mengacu panduan penelitian dan PkM edisi 12/2018 dari Kemenristekdikti</li> <li>d. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merevisi Standar Isi Penelitian.</li> </ol> <p>3.2. Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Isi Penelitian yang berorientasi pada peningkatan kualitas penelitian UBK</li> <li>b. Maka Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan Standar Isi Penelitian dengan mengacu pada peraturan yang berlaku</li> </ol>
<p>4. Pernyataan Standar Isi Penelitian</p>	<p>4.1 Rektor memberikan dan menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian, termasuk materi penelitian dasar dan penelitian terapan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Pedoman Penelitian dari LPPM UBK.</p> <p>4.2 Rektor wajib menyediakan dan menetapkan bahan untuk setiap penelitian dasar yang berorientasi pada hasil berupa penjelasan atau temuan dalam rangka mengantisipasi gejala, fenomena, aturan, pola atau postulat baru.</p> <p>4.3 Rektor menyediakan dan menetapkan materi untuk setiap penelitian terapan yang berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>4.4 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa bahan penelitian dasar dan penelitian terapan harus mengandung prinsip kemanfaatan, mutakhir dan mengantisipasi kebutuhan masa depan, serta mencakup kajian khusus untuk kepentingan nasional.</p> <p>4.5 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa materi penelitian dasar dan terapan harus sejalan dengan penelitian Renstra UBK guna menjawab tantangan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya pengguna sektor riil, yang ditunjukkan dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1-3</p>

	4.6 Ketua LPPM mendorong percepatan implementasi Renstra UBK dalam menghasilkan temuan/metode/teori/kebijakan khususnya bidang riset dasar, yang ditunjukkan dengan Tingkat Pelatihan Teknologi (TKT) 4-6						
5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>					
	5.1 Implementasi kedalaman dan keluasan bahan penelitian dasar dan penelitian terapan	Menyiapkan dan mensosialisasikan pelaksanaan dokumen Renstra dan pedoman penelitian UBK LPPM					
	5.2 Kedalaman materi penelitian dasar ditunjukkan dengan TKT 1-3  5.3 Implementasi kedalaman materi penelitian terapan ditunjukkan dengan TKT 4-6	LPPM mensosialisasi pemahaman dan perhitungan TKT eksploitasi di kalangan dosen dan mahasiswa  Kedalaman materi penelitian dilakukan : a. LPPM mengadakan workshop penulisan proposal penelitian dasar dan terapan  b. LPPM mengundang pakar untuk menyelenggarakan lokakarya evaluasi proposal					
6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Isi Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	<b>Periode Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	6.1	kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan	25%	50%	75%	85%	100%
	6.2	materi setiap penelitian dasar berorientasi pada luaran untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	1%	5%	10%	15%	20%
	6.3	materi setiap penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	25%	50%	75%	85%	100%
6.4	materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa depan serta mencakup kajian khusus untuk kepentingan nasional	25%	50%	75%	85%	100%	

	6.5	kedalaman materi penelitian dasar ditunjukkan dengan TKT 1-3	25%	50%	75%	85%	100%
	6.6	kedalaman materi penelitian terapan ditunjukkan dengan TKT 4-6	25%	50%	75%	85%	100%
7. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi Standar Isi Penelitian	7.1	Perumusan Perumusan Standar Isi Penelitian dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
	7.2	Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					
	7.3	Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Ka. Prodi, Dosen dan mahasiswa dibawah koordinasi Ka. LPPM					
	7.4	Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor kemudian hasil audit internal dilaporkan kepada Rektor oleh Ketua BPM setiap akhir tahun akademik					
	7.5	Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Ka. LPPM					
	7.6	Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM					
8. Referensi	8.1	Referensi Internal a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024					
	8.2	Referensi Eksternal a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen					

	<ul style="list-style-type: none"><li>c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li><li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010</li><li>g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li><li>h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)</li><li>k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti</li></ul>
--	--

	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO</b>	<b>Kode/No</b> : UBK/SPMI/STD B.003
		<b>Tanggal</b> : April 2022
	<b>STANDAR NASIONAL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b> : 03
		<b>Halaman</b> : 17 - 22

### STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.</li> <li>2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.</li> <li>4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.</li> </ol>
---------------------------------------	---


	<p>5. Menjalani kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</p> <p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,</li> <li>2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK,</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT</li> </ol> <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat gotong royong</li> <li>2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno</li> <li>3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya</li> </ol>
2. Definisi Istilah	<p>2.1 <b>Standar Proses Penelitian</b> adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan</p> <p>2.2 <b>Metode Ilmiah</b> adalah suatu prosedur/metode ilmiah untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan dengan langkah-langkah ilmiah yang terencana, sistematis dan rasional berdasarkan fakta</p> <p>2.3 <b>Luaran Penelitian</b> adalah luaran wajib penelitian dosen pemula berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal nasional ber ISSN atau prosiding seminar internasional atau satu produk iptek, sosbud yang dapat berupa metode, sistem kebijakan maupun modul</p>
3. Rasionale Standar Proses Penelitian	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Proses Penelitian</li> </ol>

	<p>b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merevisi Standar Proses Penelitian.</p> <p>c. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>3.2. Rasionale Internal</p> <p>a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Proses Penelitian yang berorientasi pada peningkatan kualitas penelitian UBK</p> <p>b. Maka Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan Standar Proses Penelitian dengan mengacu pada peraturan yang berlaku</p>	
4. Pernyataan Standar Proses Penelitian	<p>4.1 Rektor wajib memastikan dan menetapkan bahwa kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang harus sesuai dengan prinsip dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>4.2 Rektor harus memastikan bahwa kegiatan penelitian memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p> <p>4.3 Rektor memastikan dan menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa berupa tugas akhir, skripsi dan tesis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. harus secara sistematis berpegang pada prinsip dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> <li>2. harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan peneliti, masyarakat dan lingkungan</li> <li>3. capaian pembelajaran lulusan</li> <li>4. ketentuan serta peraturan di UBK</li> </ol> <p>4.4 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa adalah 6 sks.</p>	
5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	Sasaran	Strategi Pencapaian
	5.1 Telaksananya kegiatan penelitian yang terencana, terlaksana dan terlapor	LPPM melakukan sosialisasi tentang Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian, Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian kepada Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen

	5.2	Terlaksananya kegiatan penelitian yang dilaksanakan tidak mengganggu atau membahayakan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Menyusun dan sosialisasi tentang Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian.				
	5.3	Terlaksananya kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam bentuk tugas akhir, skripsi dan tesis	Membuat Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis mahasiswa di setiap Program Studi				
	5.4	Terlaksananya kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan beban 6 sks.	Memasukkan kegiatan penelitian mahasiswa ke dalam kurikulum setiap Program Studi				
6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Proses Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	kegiatan penelitian terencana, terlaksana dan terlapor	25%	50%	75%	85%	100%
	6.2	penelitian yang dilaksanakan tidak mengganggu atau membahayakan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%
	6.3	kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk tugas akhir, skripsi dan tesis memenuhi:					
	a. kaidah dan metode ilmiah secara sistematis	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	
	c. capaian pembelajaran lulusan	95%	96%	97%	98%	99%	
	d. ketentuan serta peraturan di UBK	90%	95%	100%	100%	100%	
7. Pihak yang Bertanggung jawab untuk pencapaian isi Standar Proses Penelitian	7.1	Perumusan  Perumusan Standar Proses Penelitian dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					

	<p>7.2 Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)</p> <p>7.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini oleh Dekan, Direktur, Ka. Prodi, Dosen dan mahasiswa dibawah koordinasi/arahan Ka. LPPM</p> <p>7.4 Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ka. BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) setiap akhir tahun akademik</p> <p>7.5 Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.6 Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM</p>
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Statuta Universitas Bung Karno 2019</li> <li>b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024</li> </ol> <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010</li> </ol>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li><li>h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)</li><li>k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti</li></ul> |
|--|---|

	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO</b>	<b>Kode/No</b> : UBK/SPMI/STD B.004
		<b>Tanggal</b> : April 2022
	<b>STANDAR NASIONAL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b> : 03
		<b>Halaman</b> : 23 - 28

### STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.</li> <li>2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfer akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.</li> <li>4. Menetapkan atmosfer akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.</li> </ol>
---------------------------------------	---


	<p>5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</p> <p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,</li> <li>2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK,</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT</li> </ol> <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat gotong royong</li> <li>2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno</li> <li>3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya</li> </ol>
2. Definisi Istilah	<p>2.1 <b>Standar Penilaian Penelitian</b> adalah kriteria minimum untuk mengevaluasi proses dan hasil penelitian</p> <p>2.2 <b>Edukatif</b> merupakan penilaian yang dirancang untuk memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan kualitas penelitiannya.</p> <p>2.3 <b>Objektif</b> adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas</p> <p>2.4 <b>Akuntabel</b> adalah evaluasi penilaian penelitian yang dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti</p> <p>2.5 <b>Transparan</b> evaluasi yang prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p> <p>2.6 <b>Reviewer Penelitian</b> adalah orang yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh rektor sebagai evaluator proses dan hasil penelitian internal dan eksternal UBK</p>

<p>3. Rasionale Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian</li> <li>b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merevisi Standar Penilaian Penelitian.</li> <li>c. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal untuk mengevaluasi proses dan hasil penelitian</li> </ul> <p>3.2. Rasionale Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Penilaian Penelitian yang berorientasi pada peningkatan kualitas penelitian UBK</li> <li>b. Maka Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian dengan mengacu pada peraturan yang berlaku</li> </ul>
<p>4. Pernyataan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>4.1 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa evaluasi proses dan hasil penelitian dilakukan secara komprehensif, memenuhi unsur evaluasi yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap standar hasil penelitian, standar isi dan standar proses penelitian.</p> <p>4.2 Rektor harus memastikan bahwa evaluasi penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan alat yang relevan, akuntabel dan dapat menjadi ukuran kinerja proses dan hasil penelitian.</p> <p>4.3 Rektor wajib menyediakan dan menyediakan alat evaluasi penelitian dengan mengacu pada Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat edisi 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> <p>4.4 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa proses dan hasil penelitian dinyatakan telah memenuhi ketercapaian kinerja apabila memperoleh total skor penilaian minimal 500</p> <p>4.5 Rektor harus memastikan dan menetapkan peraturan penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam proses pembelajaran yang berlaku di UBK</p> <p>4.6 Rektor harus memastikan substansi penelitian terapan harus mengacu pada pokok riset yang selanjutnya dapatnya diturunkan ke tema, topik dan judul penelitian</p>

5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	Sasaran		Strategi Pencapaian				
	a.	Terlaksananya pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	LPPM menyusun Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian				
b.	Tercapainya penelitian telah memenuhi semua target ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian	LPPM melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian					
c.	Terciptanya hasil penelitian setelah penilaian layak dipublikasikan	Ketua LPPM melakukan seleksi dan membentuk Tim Reviewer Penelitian dengan kualifikasi yang sesuai topik dan jenis penelitian					
d.	Terlaksananya penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam proses pembelajaran yang berlaku di UBK	LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi proses dan hasil penelitian dengan melibatkan Tim Riviewer Penelitian					
6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Penilaian Penelitian	Pernyataan Stndar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
6.1	penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi memenuhi unsur penilaian yang edukatif, obyektif, dan transparan	75%	80%	90%	100%	100%	
6.2	penelitian telah memenuhi semua target ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian	75%	80%	90%	100%	100%	
6.3	hasil penelitian setelah penilaian layak dipublikasikan	75%	80%	90%	100%	100%	
6.4	penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku	75%	80%	90%	100%	100%	
6.5	subtansi penelitian terapan mengacu pada fokus riset dan selanjutnya menjadi tema, topik dan judul penelitian	65%	70%	80%	90%	100%	

<p>7. Pihak yang Bertanggung jawab untuk pencapaian isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>7.1 Perumusan Perumusan Standar Penilaian Penelitian dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor</p> <p>7.2 Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)</p> <p>7.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Ka. Prodi, Dosen dan mahasiswa dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.4 Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik</p> <p>7.5 Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.6 Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM.</p>
<p>8. Referensi</p>	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Statuta Universitas Bung Karno 2019</li> <li>b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024</li> </ol> <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010</li><li>g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li><li>h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)</li><li>k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti</li></ul>
--	--

	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO</b>	<b>Kode/No</b> : UBK/SPMI/STD. B.005
		<b>Tanggal</b> : April 2022
	<b>STANDAR NASIONAL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b> : 03
		<b>Halaman</b> : 29 - 34

### STANDAR PENELITI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.</li> <li>2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.</li> <li>4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.</li> </ol>
---------------------------------------	---

	<p>5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</p> <p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,</li> <li>2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK,</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT</li> </ol> <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat gotong royong</li> <li>2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno</li> <li>3. Pemahaman kepatutan dan kepatantasan yang menjadi ukurannya</li> </ol>
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar Peneliti merupakan kriteria minimal pencapaian kualifikasi peneliti yang akan melakukan penelitian.</p> <p>2.2 Penelitian Dasar adalah penelitian yang berorientasi pada hasil berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi gejala, fenomena, aturan, pola atau postulat baru</p> <p>2.3 Penelitian Terapan adalah penelitian yang berorientasi pada penelitian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.</p> <p>2.4 Penelitian Terapan merupakan dosen berstatus sebagai dosen tetap di UBK dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja/pendidikan lain</p>

<p>3. Rasionale Standar Peneliti</p>	<p>3.1 Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Peneliti</li> <li>b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merevisi Standar Peneliti</li> <li>c. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian yang harus memiliki kemampuan menguasai tingkat penguasaan metodologi penelitian sesuai bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.</li> </ol> <p>3.2 Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Peneliti yang berorientasi pada peningkatan kualitas penelitian UBK</li> <li>b. Maka Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan Standar Peneliti dengan mengacu pada peraturan yang berlaku</li> </ol>
<p>4. Pernyataan Standar Peneliti</p>	<p>4.1 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa peneliti harus memiliki kesempatan untuk menguasai tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.</p> <p>4.2 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa ketua dan anggota/pelaksana peneliti adalah Dosen Tetap UBK yang memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus).</p> <p>4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kualifikasi akademik</li> <li>b. hasil penelitian</li> <li>c. riwayat publikasi</li> <li>d. riwayat membimbing</li> </ol> <p>4.4 Rektor memastikan dan menetapkan pedoman kewenangan penelitian mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p>

	4.5 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa peneliti mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dengan kewenangan di bawah bimbingan seorang dosen dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan						
5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	Sasaran		Strategi Pencapaian				
	5.1 Tersedianya peneliti dosen tetap UBK yang mempunyai NIDN/NIDK dengan kualifikasi yang dipersyaratkan		a. Menerbitkan SK Rektor tentang pemberlakuan Standar Peneliti b. Menyusun dan sosialisasi pendoman penelitian				
	5.2 Tercapainya dosen peneliti sesuai dengan kemampuan dan kewenangan dalam melakukan penelitian		LPPM menyelenggarakan workshop untuk dosen membuat road map peneliti secara individual berdasarkan RIP dan Renstra LPPM				
	5.3 Tersedianya database profil dosen sebagai peneliti berdasarkan kewenangan-nya dalam melakukan penelitian dan bidang penelitiannya		a. LPPM membangun database profil peneliti berdasarkan kualifikasi kemampuan peneliti dan mempublikasikannya melalui media konvensional maupun digital b. LPPM membangun website atau sistem informasi yang terintegrasi dan dapat menampung pertumbuhan profil kemampuan dosen sebagai peneliti				
6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Peneliti	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	Seluruh peneliti adalah dosen tetap UBK yang mempunyai NIDN/NIDK dengan kualifikasi yang dipersyaratkan	100%	100%	100%	100%	100%
	6.2	Seluruh peneliti sesuai dengan kemampuan dan kewenangan dalam melakukan penelitian	75%	80%	90%	100%	100%
6.3	Database profil dosen sebagai peneliti berdasarkan kewenangan-nya dalam melakukan penelitian dan bidang penelitiannya	75%	80%	90%	100%	100%	
7. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian isi Standar Peneliti	7.1. Perumusan Perumusan standar peneliti dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor						

	<p>7.2. Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)</p> <p>7.3. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi, Dosen dan mahasiswa dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.4. Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik</p> <p>7.5. Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.6. Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM</p>
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Statuta Universitas Bung Karno 2019</li> <li>b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024</li> </ol> <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi no 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)</li><li>k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti</li><li>l. Permenrestekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan ijin perguruan tinggi swasta</li></ul>
--	---

	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO</b>	<b>Kode/No</b> : UBK/SPMI/STD. B.006
		<b>Tanggal</b> : April 2022
	<b>STANDAR NASIONAL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b> : 03
		<b>Halaman</b> : 35 - 40

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.</li> <li>2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.</li> <li>4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.</li> </ol>
---------------------------------------	---

	<p>5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</p> <p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,</li> <li>2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK,</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT</li> </ol> <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat gotong royong</li> <li>2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno</li> <li>3. Pemahaman kepatutan dan kepatantasan yang menjadi ukurannya</li> </ol>
2. Definisi Istilah	<p>2.1 <b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b> merupakan kriteria minimal kecukupan sarana dan prasarana penelitian untuk mendukung persyaratan Standar Isi dan Standar Proses Penelitian agar dapat memenuhi Standar Hasil Penelitian.</p> <p>2.2 <b>Sarana</b> adalah semua yang mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan untuk setiap bangunan atau ruangan dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan kualitat dan relevansi proses serta hasil penelitian</p> <p>2.3 <b>Prasarana</b> adalah segala sesuatu yang meliputi tanah dan bangunan gedung/ruangan untuk melakukan penelitian, perkuliahan, praktikum, perkantoran, tata usaha, kegiatan kemahasiswaan, fasilitas umum dan kesejahteraan untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil penelitian.</p> <p>2.4 Sarana dan Prasarana penelitian yang dimaksud 2.1 adalah sarana universitas yang digunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi penelitian setidaknya di bidang ilmu program studi</li> <li>b. Proses pembelajaran</li> </ol>

	<p>c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan peneliti, masyarakat dan lingkungan</p> <p>2.5 <b>Laboratorium</b> adalah gedung laboratorium dan gedung yang digunakan untuk proses produksi, perakitan, modifikasi, perbaikan, pengemasan, penyelesaian akhir, atau pembersihan barang barang produksi</p> <p>2.6 <b>Studio</b> adalah ruang kerja yang dapat digunakan untuk kegiatan penyiaran, pengambilan foto, video dan syuting.</p> <p>2.7 <b>Bengkel Kerja</b> adalah unit pendukung teknis di bidang perbengkelan.</p> <p>2.8 <b>Tempat Praktek</b> adalah bangunan atau lahan yang digunakan untuk pelaksanaan secara nyata atau penerapan teori</p> <p>2.9 <b>Perpustakaan</b> adalah tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk penyediaan dan penyimpanan sumber belajar seperti buku, jurnal ilmiah berkala tingkat nasional dan internasional, majalah, prosiding, <i>repository</i>, dan <i>digital resources</i></p>
<p>3. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>3.1 Rasionale Eksternal</p> <p>a. Mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p> <p>b. Sesuai dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merevisi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</p> <p>c. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk memenuhi hasil penelitian</p> <p>3.2 Rasionale Internal</p> <p>a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berorientasi pada peningkatan kualitas penelitian UBK</p> <p>b. Maka Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan mengacu pada pemenuhan standar mutu khususnya aspek-aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan</p>

<p>4. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>4.1 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa sarana dan prasarana penelitian adalah sarana milik Badan Penyelenggara UBK yang digunakan untuk kepentingan penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi penelitian setidaknya yang berkaitan dengan bidang ilmu pada Program Studi</li> <li>b. proses pembelajaran</li> <li>c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul> <p>4.2 Rektor wajib menyediakan dan menetapkan sarana prasarana untuk mendukung penelitian berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sarana: buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional cetak dan elektronik, repositori, aplikasi perangkat lunak pemrosesan data, peralatan eksperimen, desain dan rekayasa dan sarana teknologi informasi dan komunikasi (termasuk koneksi internet)</li> <li>b. prasarana: perpustakaan, ruang kerja, laboratorium, studio, bengkel kerja, tempat praktek, ruang diskusi dan diseminasi.</li> </ul> <p>4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>4.4 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu dan kesehatan serta dipelihara secara berkala.</p> <p>4.5 Rektor harus memastikan dan menetapkan sarana dan prasarana penelitian untuk memenuhi standar kenyamanan meliputi pengaturan suhu, intensitas cahaya, tingkat kebisingan dan kebersihan</p> <p>4.6 Rektor wajib memastikan dan menetapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar keamanan, antara lain ketersediaan personel keamanan, kamera pengintai (CCTV), dan ketersediaan pasokan listrik cadangan.</p>	
<p>5. Strategi Pelaksanaan Sasaran</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sasaran</b></p> <p>5.1 Tersedianya sarana prasarana penelitian sesuai kebutuhan pelaksanaan standar penelitian</p> <p>5.2 Tersedianya sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan dalam kondisi baik</p>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi Pencapaian</b></p> <p>Mendata/menginventarisir seluruh sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan dan yang ada saat ini untuk dibuat rencana pengembangannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana penelitian</li> <li>b. Penyusunan Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana</li> </ul>

	5.3 Tersedianya sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar kualitas, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan kerja peneliti, masyarakat, dan lingkungan	<p>a. Menyiapkan dan menyebarluaskan dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>b. Memeriksa dan memelihara sarana dan prasarana penelitian secara berkala</p> <p>c. Melakukan peningkatan/pengembangan sarana dan prasarana penelitian</p>					
6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	Sarana prasarana penelitian sesuai kebutuhan pelaksanaan standar penelitian	75%	80%	90%	100%	100%
	6.2	Seluruh sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan dalam kondisi baik	75%	80%	90%	100%	100%
6.3	Seluruh sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dan keselamatan bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan	75%	80%	90%	100%	100%	
7. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>7.1 Perumusan Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor</p> <p>7.2 Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah oleh Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)</p> <p>7.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi, Dosen dan mahasiswa dibawah koordinasi Ka. LPPM</p> <p>7.4 Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM) setiap akhir tahun akademik</p> <p>7.5 Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Ka. LPPM</p>						

	<p>7.6 Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM</p>
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Statuta Universitas Bung Karno 2019</li> <li>b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024</li> </ol> <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010</li> <li>g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)</li> <li>k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti</li> <li>l. Permenrestekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan ijin perguruan tinggi swasta</li> </ol>

	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO</b>	<b>Kode/No</b> : UBK/SPMI/STD. B.007
		<b>Tanggal</b> : April 2022
	<b>STANDAR NASIONAL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b> : 03
		<b>Halaman</b> : 41 - 47

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.</li> <li>2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.</li> <li>4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.</li> </ol>
---------------------------------------	---

	<p>5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</p> <p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,</li> <li>2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK,</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT</li> </ol> <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat gotong royong</li> <li>2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno</li> <li>3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya</li> </ol>
2. Definisi Istilah	<p>2.1 <b>Standar Manajemen Penelitian</b> merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>2.2 <b>Perencanaan</b> adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mempersiapkan tindakan untuk mencapai tujuan, yang mana perencanaan berisi pedoman atau petunjuk-petunjuk yang harus dijalankan agar hasil yang diinginkan bias tercapai.</p> <p>2.3 <b>Pelaksanaan</b> adalah bentuk rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan penelitian</p> <p>2.4 <b>Pengendalian</b> adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan dipatuhinya kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi di dalam pengelolaan penelitian</p> <p>2.5 <b>Pemantauan</b> adalah proses monitoring dalam mengukur efisiensi dalam mencapai tujuan.</p> <p>2.6 <b>Evaluasi</b> adalah mengukur target yang telah dicapai dengan perencanaan awal yang dibuat</p>

<p>3. Rasionale Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>3.1 Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merevisi Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>c. Standar manajemen Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> </ol> <p>3.2 Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Pengelolaan Penelitian yang berorientasi pada peningkatan kualitas penelitian UBK</li> <li>b. Maka Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian dengan mengacu pada peraturan yang berlaku</li> </ol>
<p>4. Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>4.1 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) sebagai mengelola kegiatan penelitian di UBK, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, hingga pelaporan kegiatan penelitian</p> <p>4.2 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa Ketua LPPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UBK</li> <li>b. menyusun dan pengembangan peraturan, panduan dan system penjaminan mutu internal penelitian</li> <li>c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian</li> <li>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, minimal satu bulan sebelum laporan kemajuan dan laporan akhir</li> <li>e. melakukan diseminasi hasil penelitian untuk semua kegiatan penelitian</li> <li>f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian, menulis karya ilmiah, mempublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional, dan memperoleh kekayaan intelektual (HKI)</li> <li>g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi</li> <li>h. melaporkan secara berkala kegiatan penelitian yang dikelola</li> <li>i. mempublikasikan program kerja dan kalender kegiatan LPPM, pedoman dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan penelitian, serta hasil dan kinerja yang telah dicapai oleh LPPM melalui laman resmi UBK</li> </ol>

	<p>4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa Universitas Bung Karno harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki rencana induk penelitian dan rencana strategis penelitian dan yang merupakan bagian dari rencana strategis UBK dengan dilengkapi roadmap penelitian</li> <li>b. merumuskan kriteria dan tata cara penilaian penelitian paling sedikit dalam hal peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan-penemuan baru ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kuantitas dan kualitas bahan ajar</li> <li>c. menjaga dan meningkatkan mutu manajemen LPPM dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan</li> <li>d. memonitor dan mengevaluasi LPPM dalam melaksanakan program penelitian</li> <li>e. memiliki pedoman tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</li> <li>f. penggunaan sarana dan prasarana penelitian di lembaga LPPM lain melalui program kerjasama penelitian</li> <li>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian</li> <li>h. menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</li> </ol>				
<p>5. Strategi Pelaksanaan Sasaran</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Sasaran</th> <th style="text-align: center;">Strategi Pencapaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="496 1160 1035 2063"> <p>5.1 Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian</li> <li>b. Rencana Strategis Penelitian</li> <li>c. Roadmap Penelitian</li> <li>d. Program Kerja</li> <li>e. Kalender kegiatan terkait penelitian</li> <li>f. Pedoman kriteria peneliti</li> <li>g. Pedoman pengadaan, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian</li> <li>h. Pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana dan prasarana penelitian</li> <li>i. Pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan kegiatan penelitian</li> <li>j. Pedomen pemberian penghargaan kepada peneliti</li> <li>k. Pedoman kerja sama dalam pelaksanaan penelitian</li> </ol> <p>Pada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM)</p> </td> <td data-bbox="1038 1115 1522 2063"> <p>LPPM menyusun RIP, Renstra, Roadmap beserta mekanisme, peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan penelitian hingga publikasi penelitian</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Sasaran	Strategi Pencapaian	<p>5.1 Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian</li> <li>b. Rencana Strategis Penelitian</li> <li>c. Roadmap Penelitian</li> <li>d. Program Kerja</li> <li>e. Kalender kegiatan terkait penelitian</li> <li>f. Pedoman kriteria peneliti</li> <li>g. Pedoman pengadaan, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian</li> <li>h. Pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana dan prasarana penelitian</li> <li>i. Pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan kegiatan penelitian</li> <li>j. Pedomen pemberian penghargaan kepada peneliti</li> <li>k. Pedoman kerja sama dalam pelaksanaan penelitian</li> </ol> <p>Pada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM)</p>	<p>LPPM menyusun RIP, Renstra, Roadmap beserta mekanisme, peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan penelitian hingga publikasi penelitian</p>
Sasaran	Strategi Pencapaian				
<p>5.1 Tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian</li> <li>b. Rencana Strategis Penelitian</li> <li>c. Roadmap Penelitian</li> <li>d. Program Kerja</li> <li>e. Kalender kegiatan terkait penelitian</li> <li>f. Pedoman kriteria peneliti</li> <li>g. Pedoman pengadaan, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian</li> <li>h. Pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana dan prasarana penelitian</li> <li>i. Pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan kegiatan penelitian</li> <li>j. Pedomen pemberian penghargaan kepada peneliti</li> <li>k. Pedoman kerja sama dalam pelaksanaan penelitian</li> </ol> <p>Pada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM)</p>	<p>LPPM menyusun RIP, Renstra, Roadmap beserta mekanisme, peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan penelitian hingga publikasi penelitian</p>				

	5.2 Tersedianya Peraturan, pedoman dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	LPPM menyusun peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan penelitian hingga publikasi penelitian					
	5.3 Terselenggaranya pemantauan, evaluasi dan diseminasi hasil penelitian untuk semua kegiatan penelitian	LPPM melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang RIP, Renstra, Roadmap LPPM beserta mekanisme, peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan penelitian hingga publikasi penelitian					
	5.4 Terlaksananya pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	a. Memasukkan sarana pemberian penghargaan bagi peneliti yang berprestasi ke dalam program kerja LPPM b. LPPM mengusulkan pemberian penghargaan bagi pelaksana peneliti yang berprestasi kepada rektor					
	5.5 Terlaksananya Pengelolaan laporan kegiatan penelitian yang berkelanjutan	Melakukan monitoring evaluasi kegiatan penelitian secara berkelanjutan					
6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Pengelolaan Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	LPPM mempunyai: a. Rencana Induk Penelitian b. Rencana Strategis Penelitian c. Roadmap Penelitian d. Program Kerja e. Kalender kegiatan terkait penelitian f. Pedoman kriteria peneliti g. Pedoman pengadaan, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian h. Pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana dan prasarana penelitian i. Pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan kegiatan penelitian j. Pedomen pemberian penghargaan kepada peneliti	75%	80%	90%	100%	100%

		k. Pedoman kerja sama dalam pelaksanaan penelitian					
	6.2	Peraturan, pedoman dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	75%	80%	90%	100%	100%
	6.3	Pemantauan, evaluasi dan diseminasi hasil penelitian untuk semua kegiatan penelitian	75%	80%	90%	100%	100%
	6.4	Penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	75%	80%	90%	100%	100%
	6.5	Pengelolaan laporan kegiatan penelitian yang berkelanjutan	75%	80%	90%	100%	100%
7. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian isi Standar Pengelolaan Penelitian	7.1	Perumusan Perumusan Standar Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
	7.2	Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah oleh Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					
	7.3	Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi dibawah koordinasi Ka. LPPM					
	7.4	Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik					
	7.5	Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Ka. LPPM					
	7.6	Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM					
8. Referensi	8.1	Referensi Internal a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024					

## 8.2 Referensi Eksternal

- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010
- g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)
- k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti
- l. Permenrestekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan ijin perguruan tinggi swasta

	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO</b>	<b>Kode/No</b> : UBK/SPMI/STD. B.008
		<b>Tanggal</b> : April 2022
	<b>STANDAR NASIONAL PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b> : 03
		<b>Halaman</b> : 48 - 53

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.</li> <li>2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfer akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.</li> <li>4. Menetapkan atmosfer akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.</li> </ol>
---------------------------------------	---

	<p>5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</p> <p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <p>1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,</p> <p>2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan.</p> <p>3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK,</p> <p>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,</p> <p>5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT</p> <p>1.4 Nilai-nilai</p> <p>1. Semangat gotong royong</p> <p>2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno</p> <p>3. Pemahaman kepatutan dan kepatantasan yang menjadi ukurannya</p>
2. Definisi Istilah	<p>2.1 <b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b> merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme dan sumber pendanaan dan pendanaan penelitian, baik dari dana internal maupun eksternal, termasuk mekanisme pemberian insentif.</p> <p>2.2 <b>Sumber Dana Internal</b> adalah dana penelitian yang bersumber dari yayasan</p> <p>2.3 <b>Sumber Dana Eksternal</b> adalah pendanaan untuk penelitian dari luar, seperti pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri, atau pendanaan dari masyarakat.</p> <p>2.4 <b>Insentif</b> adalah tambahan penghargaan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah meneliti</p>
3. Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>3.1 Rasionale Eksternal</p> <p>a. Mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>

	<p>b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merevisi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>c. Standar Pedanaan dan Pendanaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pendanaan penelitian.</p> <p>3.2 Rasionale Internal</p> <p>a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Pendanaan dan Pembiayaan Peneelitian yang berorientasi pada peningkatan kualitas penelitian UBK</p> <p>b. Maka Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan mengacu pada peraturan yang berlaku</p>
<p>4. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>4.1 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa menjamin tersedianya dana penelitian internal.</p> <p>4.2 Rektor harus memastikan dan menetapkan dana penelitian internal per dosen per tahun minimal sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)</p> <p>4.3 Rektor harus memastikan dan menyediakan bahwa dana penelitian dapat diperoleh dari sumber eksternal seperti pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri, atau dana masyarakat.</p> <p>4.4 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa dana penelitian baik bersumber dari internal maupun eksternal dapat digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan penelitian</li> <li>2. pelaksanaan penelitian</li> <li>3. pengendalian penelitian</li> <li>4. pemantauan dan evaluasi penelitian</li> <li>5. pelaporan hasil penelitian</li> <li>6. diseminasi hasil penelitian</li> </ol> <p>4.5 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa menjamin tersedianya dana pengelolaan penelitian untuk digunakan untuk pendanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manajemen penelitian yang terdiri dari seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian</li> <li>2. peningkatan kapasitas peneliti</li> </ol>

	<p>3. insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</p> <p>4.6 Rektor wajib memberikan dan menetapkan insentif untuk publikasi ilmiah atau HKI dari penelitian internal dan independen paling sedikit Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).</p> <p>4.7 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur pendanaan penelitian dan pendanaan, serta pedoman pemberian insentif untuk publikasi ilmiah atau HKI, diatur dalam ketentuan tersendiri dan dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian.</p>		
5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>	
	5.1 Tersedianya alokasi dana penelitian internal yang tertuang dalam RAPB dan Program Kerja tahunan LPPM	<p>a. Menerbitkan SK Rektor untuk menetapkan penyediaan alokasi dana dan insentif penelitian</p> <p>b. LPPM menyusun RAPB dan Program Kerja untuk menjamin ketersediaan alokasi dana penelitian dan dana pengelolaan penelitian</p>	
	5.2 Tersedianya rata-rata jumlah dan penelitian eksternal per dosen per tahun minimal sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)	<p>a. LPPM menyusun pedoman mekanisme pengajuan pendanaan penelitian bersumber dari internal dan mekanisme pertanggungjawabannya</p> <p>b. LPPM melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan pendanaan penelitian bersumber dari internal dan eksternal serta pertanggungjawabannya</p> <p>c. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan luar negeri untuk menggalang dana penelitian yang bersumber dari pihak eksternal</p>	
	5.3 Tercapainya rata-rata jumlah penerima dana eksternal untuk kegiatan penelitian sebesar Rp 70 juta per Program Studi	<p>a. LPPM menyelenggarakan workshop untuk dosen membuat proposal pengajuan mendapatkan dana penelitian yang bersumber dari pihak eksternal</p> <p>b. LPPM menyusun pedoman mekanisme pengajuan pendanaan penelitian bersumber dari eksternal dan pertanggungjawabannya</p>	
	5.4 Tersedianya dana insentif publikasi ilmiah atau HKI dari penelitian internal dan mandiri minimal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).	<p>a. LPPM menyusun pedoman dan mekanisme pengajuan insentif publikasi ilmiah atau HKI atas hasil penelitian</p> <p>b. LPPM melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan insentif publikasi ilmiah atau HKI atas hasil penelitian</p>	

6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	Alokasi dana penelitian internal yang tertuang dalam RAPB dan Program Kerja tahunan LPPM	75%	80%	90%	100%	100%
	6.2	Rata-rata jumlah dan penelitian internal per dosen per tahun minimal sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)	75%	80%	90%	100%	100%
	6.3	Rata-rata jumlah penerima dana eksternal untuk kegiatan penelitian sebesar Rp 70 juta per Program Studi	75%	80%	90%	100%	100%
	6.4	Dana insentif publikasi ilmiah atau HKI dari penelitian internal dan mandiri minimal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)	75%	80%	90%	100%	100%
7. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	7.1	Perumusan Perumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
	7.2	Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					
	7.3	Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi dibawah koordinasi Ka. LPPM					
	7.4	Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik					
	7.5	Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Ka. LPPM					

	<p>7.6 Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM</p>
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Statuta Universitas Bung Karno 2019</li> <li>b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno</li> </ol> <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010</li> <li>g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)</li> <li>k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti</li> <li>l. Permenrestekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan ijin pergruan tinggi swasta</li> </ol>



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

---

## **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO** No : 037/KEP/REK-UBK/IV/2022

### **Tentang**

### **PENETAPAN TIM REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (KEBIJAKAN MUTU, MANUAL MUTU, STANDAR MUTU DAN FORMULIR MUTU)**

#### **Rektor Universitas Bung Karno**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikann Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Kebijakan, Manual Mutu, Formulir dan Standar Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti);
  - b. Bahwa dengan ditetapkannya Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024, menjadi sangat penting untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan unit kerja di lingkungan Universitas Bung Karno sesuai dengan standar sistem pendidikan nasional;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO No : 037/KEP/REK-UBK/IV/2022

Tentang

**PENETAPAN TIM REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(KEBIJAKAN MUTU, MANUAL MUTU, STANDAR MUTU DAN FORMULIR MUTU)**

**Rektor Universitas Bung Karno**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikann Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Kebijakan, Manual Mutu, Formulir dan Standar Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti);  
b. Bahwa dengan ditetapkannya Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024, menjadi sangat penting untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan unit kerja di lingkungan Universitas Bung Karno sesuai dengan standar sistem pendidikan nasional;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024